

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

Nomor : 0641 Tahun 2012

TENTANG


**PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penggantian izin operasional terhadap Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju.
2. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan penggantian izin oprasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422).
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
6. Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca : 1. Usulan permohonan penggantian izin operasional Raudhatul Athfal (RA) Irfanurrahman : RA-IRV/PP.00.4/34/III/2012 tanggal 26 Maret 2012
2. Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Resort Mamuju Sektor Budong-Budong Nomor : LKB/20/III/2012/Sek.Bdgs Tanggal 28 Maret 2012.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) PADA LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.
- Pertama : Memberikan persetujuan penggantian izin operasional Raudhatul Athfal (RA) seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MI “ TERDAFTAR ” dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputuan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A M U J U
PADA TANGGAL : 04 APRIL 2012



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 0641 TAHUN 2012
TANGGAL : 02 APRIL 2012**

No.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	RA JRFANURRAHMAN	Desa Pontanakayyang Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju	101 276 02 0034

DITETAPKAN DI : M A M U J U
PADA TANGGAL : 02 APRIL 2012

